	<b>DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN</b>	Nomor Dokumen : POB-DIPTP-S1-03
	<b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>	Tanggal Berlaku :
	<b>UJIAN SUSULAN</b>	Nomor Revisi : 01

## 1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan ujian susulan mata kuliah yang diampu Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor.
- 1.2. Menjamin terlaksananya pelaksanaan ujian susulan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi mahasiswa Program Sarjana Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Fakultas Peternakan IPB, dan juga berlaku bagi mahasiswa yang mengambil minor atau supporting course mata kuliah yang diampu Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Fakultas Peternakan IPB.

## 3. PENGERTIAN/DEFINISI


- 3.1. Departemen adalah Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan
- 3.2. Fakultas adalah Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor
- 3.3. Ujian susulan adalah ujian yang diselenggarakan apabila mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian karena alasan yang sah.

## 4. REFERENSI

- 4.1. Surat Keputusan Rektor Nomor 220/I3/PP/2011 tentang Panduan Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2011
- 4.2. Surat Keputusan Rektor Nomor IT3/DT/2014 tentang Panduan Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2014

## 5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Ujian susulan dapat diberikan oleh koordinator mata kuliah, bilamana seorang mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian pada jadwal yang telah ditetapkan terkait dengan (1) bentrok jadwal ujian, dalam hal ujian dua mata kuliah atau lebih yang diselenggarakan bersamaan, maka mahasiswa harus mendahulukan ujian dengan urutan prioritas sebagai berikut: mata kuliah TPB-mata kuliah mayor-mata kuliah interdep-mata kuliah minor/SC. Bila terjadi bentrok dua atau lebih mata kuliah, maka koordinator mata kuliah yang memiliki prioritas lebih rendah harus memberikan izin mengikuti ujian susulan kepada mahasiswa yang bersangkutan; (2) alasan lain yang dianggap sah.
- 5.2. Permohonan mengikuti ujian susulan disampaikan oleh mahasiswa dengan persetujuan dari Bagian Akademik pengampu mayornya.
- 5.3. Waktu ujian susulan ditentukan oleh dosen koordinator mata kuliah dan selambat-lambatnya dilaksanakan tujuh hari setelah masa ujian (UTS atau UAS berakhir).
- 5.4. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian sesuai dengan waktu yang ditentukan tanpa alasan yang sah, tidak berhak mendapatkan kesempatan ujian susulan.

	<b>DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN</b>	Nomor Dokumen : POB-DIPTP-S1-03
	<b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>	Tanggal Berlaku :
	<b>UJIAN SUSULAN</b>	Nomor Revisi : 01

## 6. PROSEDUR

### 6.1. RINCIAN PROSEDUR

- 6.1.1. Sebelum hari pelaksanaan ujian mahasiswa memberitahukan kepada dosen koordinator mata kuliah bahwa tidak dapat mengikuti ujian pada jadwal yang telah ditentukan dengan memperlihatkan keterangan atau bukti alasan yang sah.
- 6.1.2. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan ujian susulan (Form 03-01) yang ada di loket pelayanan akademik Departemen (AJMP) dengan melengkapi keterangan atau bukti yang sah, dan menunjukkan kelengkapan pengisian buku kendali akademik.
- 6.1.3. AJMP menyerahkan berkas pengajuan ujian susulan ke Komisi Pendidikan Departemen untuk pemeriksaan keabsahan bukti yang dilampirkan dan menugaskan administrasi akademik untuk membuat surat keterangan pengajuan ujian susulan.
- 6.1.4. AJMP membuat surat pengajuan ujian susulan yang ditujukan kepada koordinator dan setelah diperiksa komisi pendidikan surat ditandatangani Sekretaris Departemen.
- 6.1.5. Staf Administrasi Akademik Departemen menyerahkan surat kepada mahasiswa yang bersangkutan.

### 6.2. DOKUMEN PENDUKUNG

No	Nama Borang/Dokumen Pendukung	Lokasi Dokumen
1.	Form pengajuan ujian susulan (Form 03-01)	AJMP
2.	Format Surat keterangan pengajuan ujian susulan	AJMP